

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam studi ini metode yang diterapkan adalah metode studi kajian normatif yaitu suatu kegiatan yang mengkaji peristiwa dengan mencari data dengan undang-undang, norma-norma hukum, jurnal, bahkan dengan membandingkan penelitian terdahulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Karena kerumitan jarak dan jangkauan penelitian, peneliti memilih metode penelitian ini sebagai normatif.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, yang berarti penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau bidang terkait lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji norma-norma yang ada, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan yang diakui, maupun teori-teori hukum yang sudah ada dan penelitian ini lebih berfokus kepada peristiwa yang secara tertulis. Penelitian normatif ini umumnya dilakukan dengan metode kepustakaan dimana meneliti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, atau ajaran-ajaran hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum.

Didalam metode pengumpulan data secara normatif ini penulis melakukan perspektif perundang-undangan, konseptual, sejarah, kasus, dan perbandingan serta Metode analisis undang-undang dikenal sebagai pendekatan undang-undang.

Perspektif undang undang adalah pandangan yang dilakukan dengan cara menelaah undang undang, Pendekatan Konseptual yaitu dengan pandangan para doktrin doktri yang ada dalam ilmu hukum, menelaah latarbelakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, sedangkan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, pendekatan perbandingan adalah dengan cara membandingkan undang undang yang satu dengan yang lain (Adlini , 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengembangkan prinsip, teori, atau sistem hukum yang lebih baik berdasarkan norma yang ada karena penulis mengkaji penerapan undang undang Hak azasi manusia terhadap pelanggaran HAM yang dialami oleh anggota TNI dilakukan oleh para Kelompok Kriminal Bersenjata yang ada dipapua.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bentuk sumber hukum yang memiliki posisi fundamental karena secara langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Sumber ini mencakup seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang, sumber hukum tertulis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ketetapan dari kepala negara, serta putusan resmi dari lembaga peradilan (Sari, 2020).

B. Data sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh langsung dari sumber primer, melainkan berasal dari dokumen atau informasi yang telah

dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini biasanya berbentuk tulisan atau arsip, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, dan pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder memainkan peran penting sebagai bahan pendukung yang memperkuat analisis, menyediakan kerangka teoritis, dan membantu peneliti memahami konteks masalah hukum yang sedang diteliti. Meskipun tidak diperoleh melalui pengamatan langsung, data ini tetap memiliki nilai akademis yang tinggi karena memberikan gambaran mendalam dan komprehensif tentang masalah hukum yang sedang diteliti (Royani, 2025)

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk membantu memahami dan memperjelas makna dari bahan hukum primer maupun sekunder. Berbeda dari bahan hukum primer yang memuat aturan hukum yang bersifat mengikat, serta bahan hukum sekunder yang berisi penafsiran atau kajian ilmiah terhadap ketentuan hukum, bahan hukum tersier tidak secara langsung memuat norma hukum. Meski demikian, keberadaannya penting dalam proses penelitian karena memberikan kejelasan atas istilah atau konsep yang muncul dalam teks hukum atau literatur akademik. Contoh dari bahan hukum tersier yang sering digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi daring yang bersumber dari situs resmi atau jurnal ilmiah (Baene, 2022).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data 2 cara yaitu:

1. Dokumentasi

Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang berarti "tulisan atau catatan." Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencatat data yang tersedia. Metode ini digunakan untuk menggali data historis, yang termasuk dokumen yang berkaitan dengan individu atau kelompok, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial. Teknik ini sangat bermanfaat untuk penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan arsip yang ada, termasuk buku-buku yang berisi teori, pendapat, argumen, peraturan, dan lainnya, dikenal sebagai teknik dokumentasi atau studi dokumentas (Ardiansyah, 2023).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai materi yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, catatan sejarah. Mengapa penulis menggunakan studi kepustakaan ini karena penulis merasa lebih mudah untuk mendapatkan data, dan data yang dituangkan dalam penelitian ini adalah data yang akurat. Selain itu, studi kepustakaan juga mencakup kajian terhadap berbagai buku referensi serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis, yang berguna untuk memperoleh dasar teori mengenai topik Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang dijadikan sebagai bahan untuk dalam penelitian (Puspitasari & Ulum, 2020).

3.4 Metode Analisis data

Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menelaah dan menafsirkan data norma-norma hukum yang berlaku serta undang-undang yang berlaku mengenai masalah pelanggaran Hak azasi manusia yang yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap prajurit TNI yang ada di Papua. Adapun Analisis data yang digunakan oleh penulis ada 3 cara yaitu:

1. Analisis Data secara deskripsi, Analisis data dilakukan dengan tujuan menciptakan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek penelitian dengan menguraikan peraturan perundang undangan, praktik hukum, atau fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum.
2. Interpretasi hukum merupakan proses untuk menafsirkan dan memahami teks-teks hukum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi makna dan penerapan norma hukum dalam situasi tertentu.
3. Evaluasi Yaitu menilai relevansi dan keefektifan peraturan dan undang undang yang berlaku dalam praktiknya (Adolph, 2016).

Dengan Hal ini penulis akan lebih mudah untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti.